



ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

PERKUMPULAN DESA DIGITAL TERBUKA

TENTANG

PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DESA *OpenSID*

NOMOR : 415.42/334/V.12/2021

NOMOR : 14.PK/06/DDT/IV/2021

Padahari ini, **Senin** tanggal **Dua Belas** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Dr. ZAIDIRINA, SE, M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Beringin II, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35221, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HERNINDYA WISNUADJI** : Jabatan Ketua Perkumpulan Desa Digital, berkedudukan di Kantor Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Desa Digital, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi untuk kemajuan desa dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa *OpenSID*, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Berbasis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung dan bersinergi dalam rangka mewujudkan *e-government* melalui sistem pemerintahan daerah yang transparan dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk meningkatkan kapasitas desa dalam rangka mewujudkan desa cerdas/*smart village* dengan menciptakan sinergitas pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa *OpenSID* untuk mewujudkan program yang terintegrasi di Provinsi Lampung.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu Aplikasi Sistem Informasi Desa *OpenSID*

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan *Smart Village* di Provinsi Lampung dengan memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Desa *OpenSID*.
2. Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sebagai laporan dalam rangka mendukung perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama yang baru.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal

PIHAK I	PIHAK II
	

untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 9 LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal terjadi perubahan atau terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam bentuk *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10 PENUTUP


- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. ZAIDIRINA, SE, M.Si

PIHAK KEDUA,


HERNINDYA WISNUADJI